



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 137 / PID.SUS / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA NOOR LISTIAN W P bin
SLAMET N H ;**
Tempat Lahir : Rembang ;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 07 Mei 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kabongan Lor RT.01 RW.03 Kecamatan
Rembang, Kabupaten Rembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Mei 2013 nomor 137 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2013 No. Reg. Perk. : PDM - 11 / 0.3.21 / Ep.2 / 02 / 2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA NOORLISTIAN W P Bin SLAMET N H** pada hari Jumat tanggal 30 November 2012 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum termasuk tanah Ds.Tasikagung Kecamatan Rembang Kota Kab.Rembang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah Pengadilan Negeri Rembang karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;



- Pada hari umat tanggal 30 November 2012 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra No.Pol K-2941-AD berangkat sendirian dari rumahnya turut Desa Kabongan Lor RT.01 RW.03 Kec.Rembang Kota Kab.Rembang dengan tujuan kerumah neneknya di Desa Tasikagung Kec.Rembang Kota Kab.Rembang, terdakwa mengendarai SPM melalui jalur pantura dari arah timur ke barat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam pada posisi gigi 3 (tiga) yang seharusnya kecepatan dalam kota adalah 50 km/jam, saat mendekati TKP tepatnya di jalan umum termasuk tanah Ds.Tasikagung Kec.Rembang Kota Kab.Rembang didepan terdakwa berjalan dri arah timur ke barat kendaraan SPM Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Sdr.PUJO SULISTIYO bin ROCHMAD (Alm) berboncengan dengan (korban) sdr.ROCHMAD (alm) berjalan pelan-pelan karena mau belok kekanan/ke utara dan sudah menyalakan lampu sein namun karena terdakwa melaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menabrak kendaraan SPM Honda vario NoPol : K-2523-EM yang mau belok kekanan/ ke utara tersebut sehingga mengenai bagian samping knalpot dan mesin sebelah kanan dengan titik tabrak berada di sebelah marka jalan lurus dan untuk posisi kendaraan maupun posisi korban juga berada di sebelah selatan marka jalan, mengakibatkan terdakwa maupun saksi Sdr.PUJO SULISTIYO dan korban Sdr.ROCHMAD (Alm) terjatuh, korban Sdr.ROCHMAD (Alm) tidak sadarkan diri kemudian saksi Sdr.PUJO SULISTIYO meminta tolong bantuan warga sekitar TKP untuk membantu membawa korban di pinggir jalan sedangkan terdakwa hanya mengalami luka lecet, kemudian setelah di pinggir jalan saksi dan korban dibawa ke RSU Rombang dengan emnggunakan kendaraan KBM Roda 4 (empat) milik Harpindo sedangkan terdakwa diantar pulang menuju rumahnya;
- Setelah terjadi kecelakaan tersebut kondisi pengendara SPM Honda Vario Nopol K-2523-EM yakni Sdr.PUJO SULISTIYO (Saksi) tidak mengalami luka-luka namun Sdr.ROCHMAD (korban) tidak sadarkan diri dengan luka memar dan luka robek (panjang : ± 3 cm) pada kepala belakang dan emmar pada paha kanan. Korban dibawa menuju ke rumah sakit umum Rombang untuk mendapatkan perawatan medis, namun akhirnya korban meninggal dunia sekira pukul 21.30 WIB sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 87/XII/2012 tertanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr.Intaningtyas Subawati. Surat Keterangan Kematian

Hal 2 dari 6 hal, Put No. 137/PID.SUS/2013/PT.Smg.



RSUD dr.R.Soetrasno an.ROCHMAD tertanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr.Intaningtyas Subawati.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UULAJ.

Membaca, Surat Tuntutan tanggal 3 April 2013 No. Reg. Perk. PDM - 11 / O.3.21 / Ep.2 / 02 / 2013 yang intinya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANGGA NOOR LISTIAN WAHYU PRATAMA Bin SLAMET NOOR HAYAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ...yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Angga Noor Listian Wahyu Pratama Bin Slamet Noor hayat berupa Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol.K-2523-EM beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol.K-2523-EM No.STNK/JG/2011 an.Joko Purnomo dikembalikan kepada yang berhak melalui Pujo Sulistiyo Bin Rochmad.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol.K-2941-AD No.STNK 0712508/JG/2008 An.SLAMET NOOR HAYAT dikembalikan kepada yang berhak yaitu Slamet Noor Hayat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 April 2013 nomor 13 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal, Put No. 137/PID.SUS/2013/PT.Smg.



- Menyatakan terdakwa **ANGGA NOOR LISTIAN WAHYU PRATAMA Bin SLAMET NOOR HAYAT** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan apabila denda ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tigapuluh) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nomor Polisi K-2941-AD beserta 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra Nomor Polisi K-2941-AD, No.STNK : 072508/JG/2008 atas nama SLAMET NOOR HAYAT, dikembalikan kepada SLAMET NOOR HAYAT melalui terdakwa;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol : K-2523-EM beserta 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario No.Pol : K-2523-EM, No.STNK : 0577207/JG/2011 atas nama JOKO PURNOMO, dikembalikan kepada JOKO PURNOMO melalui saksi PUJO SULISTYO Bin ROCHMAD (alm);
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rembang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 April 2013 nomor 13 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg. ;

Membaca, Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang bertanggal 17 April 2013 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Hal 4 dari 6 hal, Put No. 137/PID.SUS/2013/PT.Smg.



Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rembang masing-masing bertanggal 18 April 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Rembang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 April 2013 nomor 13 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat, maka oleh karenanya pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa haruslah ditiadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 April 2013 nomor 13 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UULAJ., Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari 6 hal, Put No. 137/PID.SUS/2013/PT.Smg.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 10 April 2013 nomor 13 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013** oleh **HARDJONO C., S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **FATHURRAHMAN, S.H.** dan **SULARSO, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

HARDJONO C., S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

FATHURRAHMAN, S.H.

Ttd.

SULARSO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal 6 dari 6 hal, Put No. 137/PID.SUS/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)